KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
b. berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan adanya Perubahan Jabatan Struktural maka perlu dilakukan Perubahan pada User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APILIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Pejabat Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

KEDUA : Jangka waktu berlakunya Surat Keputusan ii adalah selama Tahun Anggaran 2026, atau selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.

KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggraaan
Pemilu dan Hukum

Ruly Ruslian Fauzi

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APILIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KPU KOTA CIREBON

NO	NAMA, NIP, DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hendra Gunawan NIP. 198402132009121001 Penata Tingkat I (III/d	Kuasa Pengguna Anggaran	- SATKER_KPA
2.	Rifqi Rahman NIP. 198510132010121006 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen	- SATKER PPK - SATKER APPROVER - PERSEDIAAN - SATKER APPROVER ASET - SATKER OPERATOR ANGGARAN
3.	Ferry Dwi Andiyani NIP. 197802202008112001 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	- SATKER PPSPM - SATKER VALIDATOR ASET
4.	Arief Surahman NIP. 198403102010121003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran	- SATKER BENDAHARA PENGELUARAN
5.	Osef Yadi Vidiyanto NIP. 198510042009101002 Penata Muda (III/b)	Staf Pengelola	- SATKER OPERATOR ADMIN - SATKER OPERATOR PEMBAYARAN - SATKER OPERATOR KOMITMEN - SATKER OPERATOR PELAPORAN - SATKER OPERATOR PIUTANG
6.	Zaenal Khapidin NIP. 198207202009101001 Pengatur Muda (II/b)	Operator SIMAK BMN	- SATKER OPERATOR PERSEDIAAN - SATKER OPERATOR ASET

8.	Inggrid Venidia Pangestu NIP. 19960620204212032 Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Operator Komitmen	- SATKER OPERATOR KOMITMEN
9.	Bayu Purnama Ramadhan NIP. 199402242025062009 Penata Muda	Operator Komitmen	- SATKER OPERATOR KOMITMEN
10.	Mohamad Yunus NIP. 198306112025211037 Pengadministrasi Perkantoran	Operator Anggaran	- SATKER OPERATOR ANGGARAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggraaan Pemilu dan Hukum

Ruly Ruslian Fauzi

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota